



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 174 TAHUN 2017
TENTANG
VISI, MISI PASCASARJANA
DAN
VISI, MISI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi, menjamin ketertiban administrasi, kelancaran perkuliahan, dan penyesuaian kebutuhan serta peraturan perundang-undangan dalam tata kelola perguruan tinggi, dipandang perlu menetapkan visi dan misi Pascasarjana dan visi dan misi program studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang visi dan misi Pascasarjana dan visi dan misi program studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang Disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Menteri Agama Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PONTIANAK TENTANG VISI, MISI PASCASARJANA DAN VISI, MISI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH (ES) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;**
- KESATU : Menetapkan visi dan misi Pascasarjana dan visi dan misi program studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Visi dan Misi Pascasarjana dan visi dan misi program studi Ekonomi Syari'ah (ES) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini wajib dipedomani;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Maret 2017



DR. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
3. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
4. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.

Lampiran 1 : Keputusan Rektor IAIN Pontianak
Nomor : 174 Tahun 2017
Tanggal : 22 Maret 2017
Tentang : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tentang Visi dan Misi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak

1	Visi Pascasarjana IAIN Pontianak	Menuju Pascasarjana yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo Tahun 2025
2	Misi Pascasarjana IAIN Pontianak	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Pembelajaran dan Pendidikan dengan Pendekatan Inter dan Multi disipliner untuk Mengembangkan Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo2. Menyelenggarakan Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo yang Memberi Manfaat bagi Bangsa dan Kemanusiaan3. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat Berbasis Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Maret 2017



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Lampiran 2 : Keputusan Rektor IAIN Pontianak
Nomor : 174 Tahun 2017
Tanggal : 22 Maret Tahun 2017
Tentang : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tentang Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syari'ah (ES) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak

1	Visi Program Studi Ekonomi Syari'ah (ES) Pascasarjana IAIN Pontianak	Terwujudnya program Studi magister ekonomi Syariah yang unggul dan terbuka dalam kajian dan riset ilmu ekonomi syariah berbasis Budaya Borneo.
2	Misi Program Studi Ekonomi Syari'ah (ES) Pascasarjana IAIN Pontianak	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan kajian-kajian ekonomi dan bisnis syariah yang kritis dan multidisplin dalam perspektif Kebudayaan Borneo secara teori dan praktik.2. Mengembangkan riset ekonomi dan bisnis syariah yang mampu memberikan kontribusi pada masyarakat.3. Menghasilkan magister ekonomi syariah yang berakhlak mulia dan berintegritas.4. Memperkuat dan memperluas kerjasama yang produktif dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga/industri syariah.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Maret 2017
REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003